

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No 6, 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati et al., 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Berdasarkan Permendagri No 113, 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sebaikbaiknya. Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)(Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Good governance memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan

adanya unsur Transparansi. Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik(Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Sesuai Permendagri No 113, 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas. Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP NO. 60, 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagian besar Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur,

dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Wujud nyata kabupaten Jepara dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan pengalokasian dana pada setiap desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang berasal dari jatah dana pada keuangan pusat dan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesudah diambil dana alokasi khusus (Permendagri No 113, 2014). Mengingat besarnya pengalokasian dana yang diterima setiap masing-masing desa, maka dana desa perlu dikelola dengan baik agar bisa digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan Desa yang bisa dipertanggungjawabkan (Permendagri No 113, 2014). Mengelola

keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggung jawab, menyerahkan dan menjalankan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban kepala desa agar bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik (Yesinia et al., 2018).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara,

masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Berikut ini adalah tabel rancangan dan realisasi APBDesa tahun 2020.

TABEL 1.1
RANCANGAN APBDesa TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Penyelenggaraan PAUD dan TK milik desa	9.120.000	9.120.000
2	Pengelolaan perpustakaan desa	500.000	500.000
3	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	1.250.000	1.250.000
4	Penyelenggaraan posyandu	24.500.000	24.500.000
5	Pelatihan dan penyuluhan bidang kesehatan	36.000.000	9.000.000
6	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	29.195.000	15.195.000
7	Pemeliharaan sarana prasarana PKD	4.000.000	4.000.000
8	Pembangunan saluran pembuangan air limbah	70.000.000	
9	Pemeliharaan jalan desa	7.000.000	26.553.000
10	Pemeliharaan jembatan desa	3.000.000	3.000.000
11	Pembangunan jalan usaha tani	13.000.000	13.000.000
12	Pembangunan jembatan	115.000.000	62.500.000
13	Pembangunan prasarana jalan desa	175.858.000	100.000.000
14	Pembangunan pagar makam	100.000.000	100.000.000
15	Pembangunan gapuro desa	125.000.000	100.000.000
16	Pembangunan saluran irigasi	38.390.000	
17	Pembangunan RTLH	80.000.000	
18	Pemeliharaan jaringan pipa bersih	2.000.000	9.000.000
19	Pembangunan sumur bor	60.000.000	
20	Penerangan jalan desa	5.000.000	7.950.000

Sumber : RKPDes 2020

Rancangan APBDesa untuk pembangunan desa tahun 2020 yaitu sebesar 1.517.313.000 dan untuk realisasi Anggaran APBDesa pada tahun 2020 dalam sub bidang pembangunan sebesar Rp. 458.273.000, yang mana terdapat beberapa sub bagian yang belum terealisasi 100% seperti pemeliharaan jalan desa, dan pembangunan jalan usaha tani. Selain ada yang belum terealisasi 100% terdapat beberapa sub bagian juga masih terdapat yang belum direalisasikan seperti pembangunan saluran pembuangan air limbah, pembangunan rumah tidak layak huni, dan pembangunan sumur bor. Akuntabilitas proses terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat desa yang kurang cepat, akuntabilitas program seperti pertanggung jawaban yang berkaitan dengan program pembangunan desa yang akan dijalankan Kepala Desa Balong. Kepala Desa yang berwenang dalam program pembangunan desa harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial belum terlaksana pada desa tersebut, pemerintah desa harus menerangkan kemana dana desa tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggung jawaban terkait dengan finansial desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Desa Balong Nomor 1 tahun 2014 tentang RPJM Desa Balong tahun 2020-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi beberapa masalah pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, sosial budaya lingkungan hidup, ekonomi, pertanian, perhutanan, dan administrasi

umum dan administrasi pemerintahan. Secara rinci permasalahan tersebut adalah : (a) pembangunan dan pemeliharaan sara dan prasarana desa, (b) pembangunan, penyelenggaraan dan pengadaan supras pertanian, (c) dukungan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, (d) pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, (e) pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, (f) penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut tidak bisa keseluruhan direalisasikan dalam ADD, sehingga perlu melakukan prioritas kegiatan atau pembangunan.

Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staff

untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada pengolaan keuangan desa.

Asas Peraturan Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang terjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 sesuai dengan permendes No.19 Tahun 2017 , prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan permendagri no. 20 tahun 2018 mengatakan bahwa pemerintah desa harus melakukan pengembangan dan pembinaan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana

ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa

Beberapa penelitian terdahulu tentang pembangunan desa telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar(2020), Jaa & Sulistyو (2019), dan Sugista (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, transparansi berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Dewi (2020) dan Sengaji & Asyik (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Selain akuntabilitas yang mempengaruhi pembangunan desa transparansi juga berpengaruh dalam pemabangunan desa, ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Siregar(2020), Jaa & Sulistyو (2019), Sugista (2017), Dewi (2020) dan Sengaji & Asyik (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat disini juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa, sesuai dengan penelitian dari Siregar (2020), Jaa & Sulistyو (2019), dan Sugista (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Dewi (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakatb tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan dari uraian diatas, dengan fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Dari latar belakang diatas, penulis mencoba memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa ?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa ?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas manusia tentu ada tujuan yang mendasari sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dapat terarah, efektif, dan efisien.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada kegiatan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoristis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan sektor publik yang berkaitan dengan pembangunan desa.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pembangunan desa.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan Desa dalam memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan desa, sehingga perlu memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan desa.
3. Manfaat Kebijakan
 - a. Bagi Lembaga Desa

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Balong, Kecamatan Kembang, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – desa yang ada di wilayah Kecamatan Kembang sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa menjadi desa yang mandiri.

b. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdaftar di BEI.